

KONTRAK UTAMA PENYEDIAAN BARANG/JASA

antara

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

dan



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

TENTANG

PERPANJANGAN JASA SEWA JARINGAN PERTUKARAN DATA LPS, BI, DAN OJK

Nomor: KTR-01/GSTI00015/2020

Nomor: K.TEL.270/HK.810/DGS-B2040000/2020





Kontrak Utama Penyediaan Barang/Jasa tentang Perpanjangan Jasa Sewa Jaringan Pertukaran Data LPS, BI, dan OJK ini ("Kontrak Utama" ini) dibuat pada hari Senin tanggal Lima bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**, suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat di Equity Tower lantai 20-21, SCBD lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Pribadi Arsyad selaku Plt. Kepala Divisi Dukungan dan Layanan Operasi , dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pengguna Barang/Jasa, dengan demikian telah sah bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Penjamin Simpanan** (yang selanjutnya dalam Kontrak disebut "LPS"); dan
2. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, suatu badan usaha yang didirikan dan diselenggarakan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Bandung dan beralamat kantor di Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta No. 128 tanggal 24 September 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, SH., sebagaimana perubahan terakhir yang dinyatakan dalam Akta No. 12 tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini diwakili oleh Nikita Iddi Bayu Aji, dalam kapasitasnya selaku General Manager Government Agency Services berdasarkan surat kuasa dari Direktur Enterprise & Business Service No. K.TEL.3291/HK.510/EBIS-00/20 tanggal 28 September 2020, dengan demikian telah sah bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk** (yang selanjutnya dalam Kontrak disebut "Penyedia Barang/Jasa");

LPS dan Penyedia Barang/Jasa selanjutnya masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. LPS adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dimana LPS membutuhkan penyediaan jasa untuk menunjang kegiatan operasionalnya.
- B. Penyedia Barang/Jasa memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan dan pengalaman dalam penyediaan jasa sesuai dengan Lingkup Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan telah menerima, mengevaluasi dan mengkaji seluruh ketentuan dan syarat untuk penyediaan jasa sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang dibutuhkan oleh LPS.



- C. Penyedia Barang/Jasa bermaksud untuk menyediakan jasa sesuai dengan Lingkup Pekerjaan kepada LPS dan LPS bermaksud untuk menerima penyediaan jasa tersebut dari Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak (sebagaimana didefinisikan di bawah).
- D. Berdasarkan keputusan Pejabat Pengguna Barang/Jasa tanggal 5 Oktober 2020, LPS telah menunjuk Penyedia Barang/Jasa sebagai pihak yang akan menyediakan jasa tersebut dan Penyedia Barang/Jasa telah menerima penunjukan dari LPS dengan sebaik-baiknya, tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Kontrak.

OLEH KARENA ITU, Para Pihak setuju untuk mengadakan Kontrak dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak ini dan lampiran-lampirannya sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

- (1) Dalam Kontrak dan bagian pendahuluan di atas, semua kata yang diawali dengan huruf besar mempunyai arti sebagaimana diatur di bawah ini, kecuali jika kata-kata tersebut secara tegas didefinisikan lain dan kecuali jika konteksnya menentukan lain, dan:



“**BAPP**” berarti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak yang menyatakan bahwa suatu bagian tahapan dari Lingkup Pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, dan merupakan salah satu syarat untuk dilakukannya pembayaran oleh LPS;

“**BAST**” berarti Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak yang menyatakan bahwa seluruh tahapan dari Lingkup Pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, dan merupakan salah satu syarat untuk dilakukannya pembayaran oleh LPS;

“**Denda**” berarti denda-denda yang dikenakan baik kepada LPS maupun Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kontrak Utama ini;

“**Hak Kekayaan Intelektual**” berarti hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Kontrak Utama ini;

“**Hari Kalender**” berarti hari Senin sampai dengan hari Minggu;



"Hari Kerja" berarti suatu hari (selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Indonesia);

"Hasil Pekerjaan" berarti hasil pekerjaan yang harus disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran I (Lingkup Pekerjaan);

"Informasi Rahasia" berarti informasi rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Kontrak Utama ini;

"Jangka Waktu Kontrak" berarti jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Kontrak Utama ini;

"Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan" berarti batas waktu penyelesaian Lingkup Pekerjaan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Lampiran I (Lingkup Pekerjaan);

"Keadaan Kahar" berarti keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kontrak Utama ini;

"Kontrak" berarti Kontrak Utama ini berikut setiap dan seluruh Lampiran, Apendediks, beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu;

"Kontrak Utama" berarti Kontrak Utama ini (diluar Lampiran dan Apendediks);

"Laporan Hasil Pekerjaan" berarti setiap atau seluruh hasil keluaran (*output*) dari pelaksanaan Lingkup Pekerjaan dalam bentuk dokumen, laporan, opini, model, data riset, dan/atau bentuk-bentuk lain yang diatur lebih lanjut dalam Lampiran I (Lingkup Pekerjaan), baik secara tercetak (salinan keras) atau elektronik (salinan lunak), yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa setelah menyelesaikan sebagian atau seluruh tahapan pada Lingkup Pekerjaan;

"Lingkup Pekerjaan" berarti ruang lingkup pekerjaan/barang/jasa yang harus disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran I (Lingkup Pekerjaan), termasuk namun tidak terbatas pada, rincian jumlah, kerangka acuan kerja, standar operasi prosedur dan/atau *service level agreement* sehubungan dengan lingkup pekerjaan jasa tersebut;

"Nilai Kontrak" berarti nilai atas jasa yang diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran II (Nilai Kontrak dan Denda);

- (2) **Struktur Kontrak dan Inkonsistensi.** Kontrak Utama, Lampiran, Apendiks, beserta seluruh perubahannya yang dibuat Para Pihak dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan Kontrak. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dan Apendiks dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Utama ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dan Apendiks yang akan berlaku.

PASAL 2



LINGKUP PEKERJAAN

- (1) LPS dengan ini menunjuk Penyedia Barang/Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa dengan ini menerima penunjukan LPS dan setuju untuk menyediakan barang dan/atau jasa dengan Lingkup Pekerjaan dan Hasil Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Lampiran I (Lingkup Pekerjaan).
- (2) Para Pihak atas persetujuan bersama dapat melakukan perubahan atas Lingkup Pekerjaan yang dianggap perlu selama pelaksanaan Kontrak. Penyedia Barang/Jasa wajib melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang disebabkan oleh perubahan Lingkup Pekerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari LPS yang secara jelas menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan tambah/kurang.

PASAL 3

NILAI KONTRAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN NILAI KONTRAK

- (1) Pengadaan Barang/Jasa ini menggunakan jenis kontrak harga satuan.
- (2) LPS setuju untuk membayar Nilai Kontrak kepada Penyedia Barang/Jasa yang besarnya dan cara pembayarannya disepakati Para Pihak dalam Lampiran II (Nilai Kontrak dan Denda).
- (3) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - Lampiran Kontrak;
 - Dokumen Pemilihan Perpanjangan Jasa Sewa Jaringan Pertukaran Data LPS, BI, dan OJK (termasuk adendum/perubahan Dokumen Pemilihan); dan
 - Dokumen lainnya, antara lain: Berita Acara dalam proses pemilihan dan Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa (apabila ada).



- (4) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah termasuk seluruh kewajiban perpajakan yang berlaku. Kecuali disepakati lain dalam Lampiran II (Nilai Kontrak dan Denda), Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah termasuk segala pengeluaran lain (*Out of Pocket Expenses/OPE*) untuk penyelesaian Lingkup Pekerjaan.

PASAL 4



JANGKA WAKTU KONTRAK DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Masa berlakunya Kontrak, yaitu terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 (“**Jangka Waktu Kontrak**”). Jangka Waktu Kontrak dapat diperpanjang untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan tertulis antara Para Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kontrak.
- (2) Penyedia Barang/Jasa wajib menyelesaikan Lingkup Pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I (Lingkup Pekerjaan).
- (3) Para Pihak dapat menyetujui Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan suatu jangka waktu yang kurang dari atau sama dengan Jangka Waktu Kontrak.

PASAL 5

DENDA

- (1) Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk melaksanakan Lingkup Pekerjaan sesuai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan maka untuk setiap Hari Kalender keterlambatan, Penyedia Barang/Jasa wajib membayar denda keterlambatan kepada LPS yang besarnya akan ditentukan dalam Lampiran II (Nilai Kontrak dan Denda).
- (2) Apabila LPS tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Nilai Kontrak dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) Kontrak Utama ini, maka untuk setiap Hari Kalender keterlambatan, LPS wajib membayar denda keterlambatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang besarnya akan ditentukan di Lampiran II (Nilai Kontrak dan Denda).



- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Lingkup Pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa yang disebabkan karena kesalahan dan/atau permintaan LPS, penambahan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), atau Keadaan Kahar yang telah disetujui LPS sebagaimana dimaksud Pasal 11, maka Penyedia Barang/Jasa tidak akan dikenakan denda keterlambatan.
- (4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa membatalkan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan oleh karena alasan apapun yang tidak dapat diterima LPS, maka Penyedia Barang/Jasa setuju akan dikenakan denda yang besarnya akan diatur dalam Lampiran II (Nilai Kontrak dan Denda).
- (5) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa lalai atau tidak melakukan pembayaran denda dalam pasal ini, LPS berhak mengkompensasi atau memperhitungkan jumlah denda tersebut dengan jumlah apapun yang wajib dibayar oleh LPS kepada Penyedia Barang/Jasa, termasuk namun tidak terbatas pada, dengan mengkompensasi denda dimaksud dengan setiap jumlah pembayaran terutang atas Nilai Kontrak.
- (6) Pembayaran atas denda tidak mengurangi kewajiban Penyedia Barang/Jasa dalam menyelesaikan Lingkup Pekerjaan atau atas segala bentuk kewajiban atau pertanggungjawaban lainnya berdasarkan Kontrak ini.

PASAL 6



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban LPS

Di samping syarat dan ketentuan lain yang terdapat dalam Kontrak, berikut adalah hak dan kewajiban LPS:

Hak LPS

- a. menerima Hasil Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa sesuai Lingkup Pekerjaan;
- b. mendapatkan Laporan Hasil Pekerjaan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran I (Lingkup Pekerjaan), serta menerima klarifikasi atas Laporan Hasil Pekerjaan;
- c. meminta Penyedia Barang/Jasa untuk memberikan konfirmasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Lingkup Pekerjaan melalui pertemuan atau media e-mail, telepon, atau media lainnya;
- d. meninjau kinerja Penyedia Barang/Jasa atas Lingkup Pekerjaan sebelum penandatanganan BAPP;



- e. meminta penggantian personel kepada Penyedia Barang/Jasa dalam hal personel tersebut tidak mampu menyelesaikan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan LPS;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melaksanakan Lingkup Pekerjaan dikarenakan alasan apapun selain karena kesalahan atau kelalaian LPS, LPS berhak untuk mengambil alih atau menunjuk pihak lain untuk mengerjakan Lingkup Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul akibat pengambilalihan oleh LPS atau penunjukkan pihak lain tersebut;
- g. menerima pengembalian seluruh pembayaran Nilai Kontrak yang telah dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila terdapat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pihak lain oleh Penyedia Barang/Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa tidak mampu mengganti Hasil Pekerjaan yang telah disampaikan dengan hasil lain yang setara;

Kewajiban LPS



- a. membayar Nilai Kontrak kepada Penyedia Barang/Jasa atas penyelesaian Lingkup Pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Kontrak;
- b. memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Penyedia Barang/Jasa, sepanjang masih terkait dengan Lingkup Pekerjaan;
- c. apabila diminta oleh Penyedia Barang/Jasa dan diperlukan untuk pelaksanaan Lingkup Pekerjaan, memberikan izin serta akses untuk memasuki tempat atau ruangan LPS yang diperlukan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam rangka melaksanakan Lingkup Pekerjaan.

(2) Hak dan Kewajiban Penyedia Barang/Jasa

Di samping syarat dan ketentuan lain yang terdapat dalam Kontrak, berikut adalah hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa:

Hak Penyedia Barang/Jasa

- a. melakukan penagihan dan menerima pembayaran Nilai Kontrak dari LPS dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Lampiran II (Nilai Kontrak dan Denda);
- b. mengenakan denda keterlambatan kepada LPS dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Nilai Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian LPS.





Kewajiban Penyedia Barang/Jasa



- a. melaksanakan dan menyelesaikan seluruh Lingkup Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak;
- b. mengirimkan Laporan Hasil Pekerjaan kepada LPS sesuai dengan jadwal pelaksanaan Lingkup Pekerjaan yang diatur dalam Lampiran I (Lingkup Pekerjaan);
- c. atas permintaan LPS, memberikan klarifikasi atas Laporan Hasil Pekerjaan;
- d. memberikan konfirmasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Lingkup Pekerjaan melalui pertemuan atau media *e-mail*, telepon, atau media lainnya kepada LPS;
- e. memberikan pemberitahuan tertulis dengan segera kepada LPS apabila terjadi benturan kepentingan terkait pelaksanaan Lingkup Pekerjaan dengan kepentingan klien lainnya dari Penyedia Barang/Jasa, dengan tujuan agar benturan kepentingan dapat dihindari;
- f. melakukan penggantian personel Penyedia Barang/Jasa dalam hal personel tersebut tidak mampu menyelesaikan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan LPS;
- g. membayar denda keterlambatan kepada LPS dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang/Jasa;
- h. menerbitkan *invoice* yang berisikan rincian perhitungan atas Nilai Kontrak untuk penagihan kepada LPS.

PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Setiap Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:
- a. Pihak tersebut didirikan secara sah menurut hukum Republik Indonesia, dan telah memperoleh kuasa dan kewenangan korporasi yang dipersyaratkan, serta semua izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha sebagaimana yang dilakukan saat ini;
 - b. Pihak tersebut memiliki kuasa, kewenangan dan kapasitas penuh untuk menandatangani dan menyerahkan Kontrak serta melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Kontrak;
 - c. Pihak tersebut telah memperoleh seluruh kesepakatan, persetujuan dan izin yang dipersyaratkan atau diperlukan untuk penandatanganan dan penyerahan Kontrak serta pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan Kontrak, dan kesepakatan, persetujuan dan izin tersebut masih berlaku sepenuhnya;





- d. penandatanganan dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban suatu Pihak berdasarkan Kontrak tidak dan tidak akan bertentangan dengan hukum, peraturan, perintah, putusan atau setiap kontrak atau kewajiban lainnya yang mengikat Pihak tersebut;
 - e. tidak terdapat tuntutan, upaya hukum, gugatan atau persidangan terhadap Pihak tersebut yang sedang berproses, yang hasilnya dapat mempengaruhi transaksi-transaksi yang diatur dalam Kontrak secara merugikan, dan Pihak tersebut tidak tunduk pada perintah, perintah pengadilan, putusan atau penetapan apapun yang secara material dan merugikan dapat mempengaruhi kemampuan Pihak tersebut dalam melaksanakan transaksi-transaksi yang diatur dalam Kontrak;
 - f. Pihak tersebut tidak berada dalam status insolvensi, ataupun tidak mampu membayar utang-utangnya dalam pengertian menurut peraturan mengenai insolvensi yang berlaku terhadap Pihak tersebut dan tidak telah berhenti membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau hal-hal serupa terhadap Pihak tersebut yang telah diajukan atau sedang diproses.
- (2) Penyedia Barang/Jasa dengan ini menyatakan dan menjamin kepada LPS:
- a. kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini, *service level agreement*, dan/atau standar operasi prosedur (sebagaimana berlaku), termasuk mempekerjakan personel yang berkompeten dibidangnya untuk melaksanakan Lingkup Pekerjaan;
 - b. kebenaran atas informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen, surat-surat dan pernyataan lisan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada LPS sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak;
 - c. kelengkapan dan keabsahan seluruh perizinan yang dimiliki Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemenuhan Lingkup Pekerjaan dan Kontrak;
 - d. kerahasiaan atas Hasil Pekerjaan dan tidak menggunakananya untuk kepentingan apapun selain daripada yang diatur dalam ketentuan Kontrak;
 - e. sesuai permintaan LPS, pemberian tambahan pernyataan dan jaminan yang diatur lebih lanjut dalam Lampiran 3 (Syarat dan Ketentuan Khusus).
- (3) Masing-masing Pihak mengakui bahwa Pihak lainnya telah mengikatkan diri pada Kontrak atas dasar dan dengan mempertimbangkan bahwa, antara lain, pernyataan dan jaminan yang diberikan Pihak tersebut dalam Kontrak adalah benar dan akurat.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini sepakat untuk mengungkapkan secara tertulis kepada Pihak lainnya pada saat mengetahui hal, peristiwa atau keadaan apapun (termasuk tindakan atau kelalaian apapun) yang timbul atau diketahui Pihak tersebut setelah tanggal Kontrak Utama ini yang merupakan suatu pelanggaran atas pernyataan dan jaminan Pihak tersebut.



PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) Penyedia Barang/Jasa dan/atau personelnya maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa wajib menjamin kerahasiaan semua data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen lainnya yang diterima atau diperoleh dengan cara apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") serta menjamin bahwa Informasi Rahasia hanya akan digunakan untuk melaksanakan kewajiban Penyedia Barang/Jasa dalam menyelesaikan Lingkup Pekerjaan, baik selama Kontrak berlangsung maupun sesudahnya.
- (2) Penyedia Barang/Jasa dan/atau personel maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa tidak akan melakukan penggandaan dan/atau penyebarluasan Informasi Rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari LPS.
- (3) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa dan/atau personelnya maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa menggandakan, membuka, mengungkapkan, menyiarakan dan/atau menyebarluaskan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tanpa persetujuan tertulis dari LPS, maka Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab atas segala akibat dan kerugian yang mungkin timbul, dan LPS tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 12 Kontrak Utama ini berhak untuk mengakhiri Kontrak secara sepikah serta melakukan upaya hukum yang dipandang perlu sehubungan dengan hal tersebut.
- (4) Penyedia Barang/Jasa dan/atau personelnya maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa diperkenankan untuk membuka atau mengungkapkan Informasi Rahasia dalam hal disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, peraturan, regulasi, atau perintah pengadilan, dan Penyedia Barang/Jasa wajib mengajukan pemberitahuan tertulis kepada LPS terhadap permintaan tersebut dengan pembuktian yang benar atas adanya permintaan tersebut, sehingga LPS dapat melakukan tindakan seperlunya untuk menjamin kerahasiaan dari Informasi Rahasia tersebut.
- (5) Dalam hal ketentuan hukum yang berlaku, peraturan, regulasi, atau perintah pengadilan, Penyedia Barang/Jasa disyaratkan atau diperintahkan untuk membuka atau mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak-pihak lainnya, maka Penyedia Barang/Jasa dalam dokumentasi yang membuka atau mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut akan menyebutkan bahwa penyampaian atau pengungkapan tersebut dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam kapasitasnya mewakili LPS.





- (6) Kewajiban menjaga kerahasiaan bagi Penyedia Barang/Jasa dan personelnya maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tetap berlaku meskipun Kontrak telah berakhir.
- (7) Apabila Penyedia Barang/Jasa dan personelnya maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa melanggar ketentuan mengenai Informasi Rahasia baik selama Jangka Waktu Kontrak maupun setelah berakhirnya Jangka Waktu Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa sanggup dan menyatakan bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh LPS, baik kerugian material maupun kerugian immaterial, dan bersedia untuk dituntut dan digugat di muka pengadilan.

PASAL 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyatakan bahwa dalam memberikan jasa untuk melaksanakan Lingkup Pekerjaan tidak menggunakan dan/atau bertentangan dengan hak atas kekayaan intelektual pihak lain, dan apabila Penyedia Barang/Jasa menggunakan hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain, Penyedia Barang/Jasa telah memperoleh izin dari pihak yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila ada gugatan dan/atau tuntutan dari pihak lain sehubungan dengan telah digunakannya hak kekayaan intelektual pihak lainnya terhadap pengolahan data untuk pelaksanaan Lingkup Pekerjaan, dan apabila LPS yang digugat dan/atau dituntut oleh pihak lain atas data terkait Lingkup Pekerjaan tertentu, maka Penyedia Barang/Jasa menyatakan sanggup dan bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami LPS, baik kerugian material maupun kerugian immaterial.
- (3) Penyedia Barang/Jasa bersedia melindungi LPS dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan dan/atau atas pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh Penyedia Barang/Jasa.



PASAL 10



GANTI RUGI

- (1) LPS memberi ganti rugi, melindungi dan membebaskan Penyedia Barang/Jasa serta bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada Penyedia Barang/Jasa terhadap segala kerugian, biaya, kewajiban, tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun yang timbul dari pihak manapun yang disebabkan oleh segala tindakan, kelalaian, kesalahan, perbuatan curang, dan/atau perbuatan melawan hukum yang disengaja dari LPS dalam melaksanakan kewajiban LPS berdasarkan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyedia Barang/Jasa memberi ganti rugi, melindungi dan membebaskan LPS, Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS, serta bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada pihak ketiga manapun terhadap segala kerugian, biaya, kewajiban, tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun yang timbul dari pihak manapun yang disebabkan oleh segala tindakan, kelalaian, kesalahan, perbuatan curang, dan/atau perbuatan melawan hukum yang disengaja dari Penyedia Barang/Jasa tersebut, termasuk para direkturnya, pejabatnya, pegawainya, personelnya, sub-kontraktornya, agennya, maupun pihak lain yang bekerja untuknya dalam melaksanakan kewajiban Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai ganti rugi dalam pasal ini tidak mengesampingkan ketentuan tentang ganti kerugian apabila terdapat pelanggaran Penyedia Barang/Jasa terkait Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- (4) Ganti rugi yang ditetapkan dalam pasal ini akan tetap berlaku meskipun Kontrak ini berakhir.



PASAL 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Kontrak Utama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Kontrak.





- (2) Yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bencana alam, yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan Lingkup Pekerjaan atau kelalaian Penyedia Barang/Jasa), hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender, dan tanah longsor;
 - b. bencana non alam, yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. bencana sosial, yaitu konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase, dan pemberontakan; dan/atau
 - d. keadaan yang memaksa yang secara resmi dinyatakan oleh pemerintah.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka:
- a. salah satu Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya bahwa telah terjadi Keadaan Kahar;
 - b. apabila selama 14 (empat belas) Hari Kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak membuat pernyataan tersebut kepada Pihak lainnya untuk mendapatkan persetujuan tertulis, maka dianggap tidak terjadi Keadaan Kahar;
 - c. jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan oleh Pihak yang mengalami Keadaan Kahar kepada Pihak lainnya tentang Keadaan Kahar tersebut, Pihak lainnya tidak memberikan tanggapan, maka Pihak tersebut dianggap menyetujui terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
 - d. Penyedia Barang/Jasa dapat menghentikan Lingkup Pekerjaan yang sedang dilaksanakan setelah menerima pernyataan/persetujuan tertulis tentang Keadaan Kahar dari LPS;
 - e. Dalam hal pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak menjadi tertunda karena Keadaan Kahar maka pelaksanaan kewajiban yang tertunda tersebut akan diperpanjang sejumlah hari yang sama dengan lama tertundanya pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh Keadaan Kahar. Apabila hal ini mempengaruhi Jangka Waktu Kontrak maka Para Pihak sepakat untuk menambah lamanya Jangka Waktu Kontrak dengan jumlah hari yang sama dengan lama tertundanya pelaksanaan kewajiban dimaksud.
 - f. Penyedia Barang/Jasa wajib melanjutkan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan dan melaporkan kemajuan pada saat Keadaan Kahar telah berakhir.



PASAL 12
PENGAKHIRAN KONTRAK

- (1) LPS dapat mengakhiri Kontrak, baik secara keseluruhan maupun sebagian, secara sepihak sebelum Jangka Waktu Kontrak berakhir dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun yang dibebankan kepada LPS termasuk segala tuntutan dari Penyedia Barang/Jasa kepada LPS, dalam hal:
 - a. menurut evaluasi LPS, hasil pelaksanaan Lingkup Pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa terbukti atau dianggap tidak memenuhi ketentuan Kontrak;
 - b. Penyedia Barang/Jasa mengalihkan atau memindahkan sebagian atau seluruh kewajiban pelaksanaan Kontrak ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari LPS, atau jika Penyedia Barang/Jasa terus menerus melanggar hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku atau petunjuk dan/atau perintah LPS yang diberikan secara wajar berdasarkan Kontrak ini;
 - c. Penyedia Barang/Jasa melakukan cidera janji terhadap kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, dan cidera janji tersebut tidak diperbaiki Penyedia Barang/Jasa dan terus berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Kerja berturut-turut walaupun telah diberikan peringatan secara tertulis oleh LPS;
 - d. Penyedia Barang/Jasa gagal atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo, atau dinyatakan pailit atau insolven, atau melakukan/membiarakan dilakukan tindakan untuk likuidasi atau pembubaran, atau telah menunjuk kurator atau likuidator untuk seluruh atau setiap bagian dari asetnya;
 - e. terjadi perubahan yang mendasar terhadap susunan manajemen Penyedia Barang/Jasa atau kerjasama dimana menurut LPS akan mempengaruhi penyelesaian atau kualitas Lingkup Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak;
 - f. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui denda paling tinggi yang diatur dalam Kontrak; dan/atau
 - g. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dan LPS mengambil alih atau menunjuk pihak lain untuk mengerjakan Lingkup Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka:
 - a. Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul akibat pengambilalihan oleh LPS atau penunjukkan pihak lain tersebut; dan/atau
 - b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda sesuai dengan yang diatur dalam Kontrak.



- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Kontrak ini.

PASAL 13

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kontrak ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, sengketa, perbedaan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak, Para Pihak dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali memilih dan menetapkan domisili mereka yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. Tanpa mengurangi ketentuan diatas, Penyedia Barang/Jasa selanjutnya setuju bahwa LPS berhak atas pilihannya melimpahkan setiap sengketa yang timbul berdasarkan Kontrak pada pengadilan lainnya manapun yang memiliki yurisdiksi atas aset Penyedia Barang/Jasa.

PASAL 14



LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa, Para Pihak dilarang untuk melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penipuan. Terkait dengan hal tersebut, Penyedia Barang/Jasa dilarang untuk:
- menawarkan, memberi atau menjanjikan untuk memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, imbalan atau berupa apa saja kepada Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS, untuk mempengaruhi hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak; dan
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak.
- (2) Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa ia tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) oleh Penyedia Barang/Jasa, personelnya, atau pihak terkait lain dari Penyedia Barang/Jasa dapat mengakibatkan dibatalkannya Kontrak oleh LPS, dan biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan Kontrak menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa disertai tindakan penghapusan Penyedia Barang/Jasa sebagai rekanan LPS. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan Penyedia Barang/Jasa dikenai tuntutan pidana.

PASAL 15
PERUBAHAN

- (1) Dalam hal dipandang perlu Para Pihak dapat melakukan perubahan atas Kontrak yang harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.
- (2) Apabila selama Jangka Waktu Kontrak terdapat perbedaan antara gambar dan/atau Spesifikasi Teknis atau perubahan Lingkup Pekerjaan atau terjadi kondisi lain selain yang telah ditetapkan dalam Kontrak karena penyesuaian dengan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan, LPS bersama dengan Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan/penyesuaian Kontrak.
- (3) Perubahan/penyesuaian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - mengubah/menyesuaikan Spesifikasi Teknis pekerjaan atau Lingkup Pekerjaan sesuai dengan kebutuhan/kondisi di lapangan; dan/atau
 - mengubah/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Perubahan-perubahan Pekerjaan tidak boleh dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa tanpa suatu perintah perubahan. Perintah perubahan tersebut harus diberikan secara tertulis oleh LPS.
- (5) Perubahan Nilai Kontrak dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- harga satuan Kontrak bersifat pasti, tetap dan mengikat untuk setiap satuan atau unsur Pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - volume atau kuantitas dapat berubah apabila ada perbedaan antara volume atau kuantitas Pekerjaan pada saat Kontrak ditetapkan dengan kondisi pada saat Pekerjaan diselesaikan;
 - pekerjaan tambah kurang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat Pekerjaan dilaksanakan dan Nilai Kontrak dapat disesuaikan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas Pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa;





- d. dalam hal terdapat Pekerjaan tambah-kurang atas suatu satuan atau unsur Pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak ada dalam spesifikasi teknis yang disepakati sebelumnya, maka harga satuan atau unsur Pekerjaan yang digunakan pada saat penyesuaian Nilai Kontrak terlebih dahulu disepakati oleh LPS dan Penyedia Barang/Jasa
- (6) Perubahan yang dibuat Para Pihak atas Kontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

PASAL 16

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pemberitahuan, permohonan, permintaan, petunjuk, pernyataan dan komunikasi lainnya yang akan disampaikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Kontrak ini dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, dan dapat disampaikan langsung (yang untuk itu memerlukan tanda terima dan tanda tangan penerima), atau melalui layanan kurir, ke alamat-alamat berikut:

- (i) Kepada LPS:
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Equity Tower, Lt. 20
SCBD, Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5151 000
Faksimili: (021) 5140 1500/600
Untuk perhatian: **Pejabat Pengguna Barang/Jasa Sewa Jaringan Pertukaran Data LPS, BI, dan OJK**
- (ii) Kepada Penyedia Barang/Jasa:
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No. 12
Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 80675600
Faksimili: (021) 3845933
Untuk perhatian: **Account Manager Government Agency Services untuk LPS**



Tiap Pihak dapat merubah alamatnya untuk tujuan pemberitahuan berdasarkan Kontrak ini, dengan memberikan suatu pemberitahuan kepada Pihak lainnya secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 17
KETENTUAN LAIN

(1) Pengalihan

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mengalihkan atau melakukan novasi atau mencoba untuk mengalihkan atau melakukan novasi sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak, kecuali ada persetujuan tertulis dari LPS.

(2) Pajak dan Biaya

Masing-masing Pihak harus menanggung sendiri segala pajak, pungutan, bea, retribusi, beban, dan biaya-biaya lain yang wajib dibayar sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan Kontrak, termasuk biaya para penasihat dan auditornya, serta biaya sub-kontraktor (apabila ada).

(3) Keseluruhan Kontrak

Kontrak memuat seluruh kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan transaksi yang diatur di dalamnya dan mengantikan komunikasi atau kontrak apapun sebelumnya antara Para Pihak.

(4) Keterpisahan

Apabila suatu ketentuan dalam Kontrak semestinya atau menjadi tidak sah, keabsahan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kontrak ini dianggap tidak terpengaruh karenanya. Ketentuan-ketentuan yang tidak sah harus digantikan dengan suatu kesepakatan yang sah secara hukum yang sedekat mungkin dengan maksud Para Pihak atau yang merupakan maksud Para Pihak berdasarkan maksud dan tujuan dari Kontrak seolah-olah ketentuan yang tidak sah tersebut tidak menjadi tidak sah atau penyebab dari ketidakabsahannya telah diketahui sebelumnya.

(5) Lampiran, Apendiks dan Judul

Lampiran dan Apendiks dari Kontrak Utama ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Utama ini. Judul-judul yang digunakan dalam Kontrak Utama ini hanya bertujuan untuk memudahkan dan tidak memiliki pengaruh terhadap isi dan interpretasi Kontrak Utama ini.

(6) Tidak Ada Pengesampingan

Kecuali jika disepakati secara tegas dan tertulis, tidak ada perubahan atau pengesampingan atas suatu ketentuan atau persyaratan dalam Kontrak yang merupakan perubahan atau pengesampingan secara umum dari segala ketentuan atau persyaratan dalam Kontrak, dan perubahan atau pengesampingan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap hak, kewajiban atau kewajiban berdasarkan atau sesuai dengan Kontrak yang telah ada hingga tanggal perubahan atau pengesampingan tersebut, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak berdasarkan atau sesuai dengan Kontrak akan tetap berlaku dan mengikat penuh, kecuali sepanjang telah diubah atau dikesampingkan.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani dan menyerahkan Kontrak Utama ini pada tanggal yang pertama kali disebut di atas, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Para Pihak.

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN



Oleh Pejabat Pengguna Barang/Jasa
Nama: Teguh Pribadi Arsyad
Jabatan: Plt. Kepala Divisi Dukungan dan Layanan Operasi

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk



Oleh Penyedia Barang/Jasa
Nama: Nikita Iddi Bayu Aji
Jabatan: General Manager Government Agency Services

PENYEDIA
BARANG/JASA

LAMPIRAN I
LINGKUP PEKERJAAN

Lampiran I ini dibuat berdasarkan, dan merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Utama Jasa Lainnya No. KTR-01/GSTI00015/2020 - K.TEL.270/HK.810/DGS-B2040000/2020, tanggal 5 Oktober 2020, tentang Perpanjangan Jasa Sewa Jaringan Pertukaran Data LPS, BI, dan OJK ("Kontrak Utama"). Setiap istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam Lampiran I ini namun tidak didefinisikan disini memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Kontrak Utama.

1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan adalah jasa sewa jaringan untuk pertukaran data antara *data center* LPS, BI, dan OJK. Lingkup Penyedia Barang/Jasa meliputi:



1.1. Spesifikasi Mutu/Kualitas dan Jumlah

No	Deskripsi	Volume	Periode
1	VPN IP Backhaul LPS (Equity Tower)	55 Mbps Full Duplex	12 bulan
2	VPN IP Site OJK Sentul	55 Mbps Full Duplex	12 bulan
3	VPN IP /MPLS dari LPS ke Bank Indonesia	30 Mbps Full Duplex	12 bulan
4	Sewa dan Manage Service Router sekelas CISCO 2900 series di Equity Tower	1 Unit	12 bulan

1.2. Spesifikasi Waktu

Pekerjaan perpanjangan jasa sewa jaringan pertukaran data antara *data center* LPS, BI, dan OJK adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Kontrak ditandatangani dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan ketentuan:

- 1) penyedia barang/jasa memiliki performa yang baik;
- 2) tidak terdapat perubahan spesifikasi atau layanan; dan
- 3) harga yang diberikan sama dengan atau kurang dari harga kontrak sebelumnya.



1.3. Spesifikasi Pelayanan

Penyedia Barang/Jasa memberikan layanan sebagai berikut:

1. Menyediakan perpanjangan jasa sewa jaringan untuk pertukaran data antara *data center* LPS, BI, dan OJK dengan kebutuhan teknis sebagaimana tercantum dalam spesifikasi mutu/kualitas dan jumlah.
2. Menyediakan *layer* jaringan yang akan digunakan yaitu *routing layer 3* dengan terdapat IPSEC VPN antara *router* di LPS, BI, dan OJK dan minimal MTU sebesar 1.600 byte.
3. Menjamin tingkat kehandalan layanan atau *Service Level Guarantee (SLG)* dengan tingkat *availability* minimum sebesar 99,50% (sembilan puluh sembilan koma lima nol persen) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$A = \frac{T - MTTR}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

- A = Ketersediaan layanan selama 1 (satu) bulan
T = Total jam dalam 1 (satu) bulan kalender
MTTR = Lamanya waktu sejak keluhan LPS yang tercatat dalam sistem pencatatan penanganan gangguan

4. Menjamin tingkat *Mean Time To Response (MTTR)* maksimal selama 3,6 jam untuk setiap 30 hari.

5. Memberikan restitusi biaya berlangganan bulanan kepada LPS secara pro-rata atas kegagalan pemenuhan SLG untuk setiap lokasi yang mengalami gangguan apabila layanan mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai SLG dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{MTTR} - \{(1-\text{B}) \times T\}}{T} \times S$$

Keterangan

MTTR = Lamanya waktu sejak keluhan LPS yang tercatat dalam sistem pencatatan penanganan gangguan

B = Availability

T = Total jam dalam 1 (satu) bulan kalender

S = Biaya berlangganan bulan berjalan

6. Menginformasikan setiap kegiatan pemeliharaan perangkat dan/atau tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya layanan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan kepada LPS.
7. Menyediakan layanan ketersediaan *support* dan/atau *hotline contact center* 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
8. Menyediakan *Person in Charge/Contact* sebagai penghubung antara LPS dan penyedia barang/jasa.

2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- 2.1. Para Pihak sepakat bahwa:



Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan adalah selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan ketentuan:

- 1) penyedia barang/jasa memiliki performa yang baik;
- 2) tidak terdapat perubahan spesifikasi atau layanan; dan
- 3) harga yang diberikan sama dengan atau kurang dari harga kontrak sebelumnya.

- 2.2. Rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan terdapat dalam Apendiks A dari Lampiran I Kontrak ini.

3. Hasil Pekerjaan

Penyedia barang/jasa menyampaikan *deliverables* berupa tersedianya jaringan pertukaran data BI-OJK-LPS selama 12 (dua belas) bulan.



LAMPIRAN I
APENDIKS A
RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyedia barang/jasa menyampaikan *deliverables* berupa tersedianya jaringan pertukaran data BI-OJK-LPS selama 12 (dua belas) bulan.

Tabel : Masa Sewa Layanan

No	Item Pekerjaan	Masa Sewa Layanan (Bulan Ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Masa implementasi layanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Monitoring layanan dan pelaporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*dalam bulan kalender)

LAMPIRAN II

NILAI KONTRAK DAN DENDA



Lampiran II ini dibuat berdasarkan, dan merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Utama. Setiap istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam Lampiran II ini namun tidak didefinisikan disini memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Kontrak Utama.

1. Nilai Kontrak

- 1.1 Nilai Total Kontrak: Rp986.700.000,- (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan *Out of Pocket Expenses* (OPE). Pembayaran dilaksanakan secara proporsional setiap bulan sesuai *invoice* (tagihan) dari Penyedia Barang/Jasa.
- 1.2 Rincian harga satuan untuk setiap item pekerjaan terdapat dalam Apendiks A dari Lampiran II Kontrak ini.

2. Tata Cara Pembayaran Nilai Kontrak

- 2.1 Kecuali dikesampingkan oleh LPS atau disepakati lain dalam Lampiran III (Ketentuan Khusus), Penyedia Barang/Jasa mengajukan tagihan Nilai Kontrak dengan menyerahkan dokumen-dokumen secara lengkap, benar dan memenuhi persyaratan, yang terdiri dari:
 - a. *invoice*;
 - b. faktur pajak asli lengkap dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, rangkap 1 (satu);
 - c. salinan Kontrak, dan jika ada, setiap perubahan dari Kontrak.
- 2.2 Kecuali disepakati lain dalam Lampiran III (Ketentuan Khusus), LPS akan melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya seluruh dokumen sebagaimana diatur pada poin 2.1. di atas oleh LPS.



- 2.3. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah atau mata uang lain yang disepakati Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh LPS kepada Penyedia Barang/Jasa ke rekening bank atas nama Penyedia Barang/Jasa di bawah ini:
- 2.3.1. Nomor Rekening : 103-000-691-7989
 - 2.3.2. Atas Nama : Telekomunikasi Indonesia
 - 2.3.3. Nama Bank : Mandiri
 - 2.3.4. Cabang Bank : Jakarta Sabang
 - 2.3.5. Alamat Bank : Jl. Kebon Sirih No. 73 Jakarta Pusat

3. Denda dan Restitusi

- 3.1. Denda keterlambatan yang harus dibayarkan Penyedia Barang/Jasa kepada LPS berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kontrak Utama adalah sebesar 1% (satu perseribu) untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dari Nilai Kontrak dengan ketentuan denda keterlambatan maksimum adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN). Pengenaan denda dihitung dari tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- 3.2. Denda keterlambatan yang harus dibayarkan LPS kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Utama adalah sebesar 1% (satu perseribu) untuk setiap Hari Kalender keterlambatan dari nilai yang ditagihkan dengan ketentuan denda keterlambatan maksimum adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN). Pengenaan denda dihitung dari tanggal batas waktu pembayaran pada Lampiran II poin 2.2.
- 3.3. Denda pembatalan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan yang harus dibayarkan Penyedia Barang/Jasa kepada LPS berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Kontrak Utama adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak.



- 3.4. Apabila SLA tidak mencapai tingkat yang dipersyaratkan, Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan potongan biaya berlangganan bulanan kepada LPS secara pro-rata atas kegagalan pemenuhan SLA sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{MTTR - \{(1-b) \times T\}}{T} \times S$$

Keterangan:

MTTR	=	Lamanya waktu sejak keluhan LPS yang tercatat dalam sistem pencatatan penanganan gangguan
B	=	Availability
T	=	Total jam dalam 1 (satu) bulan kalender
S	=	Biaya berlangganan bulan berjalan

- 3.5. Restitusi dihitung sejak diterimanya laporan adanya gangguan dari LPS sampai gangguan tersebut dapat diatasi.
- 3.6. Restitusi akan mengurangi jumlah tagihan bulanan di bulan tersebut.
- 3.7. Restitusi tidak berlaku apabila gangguan terjadi di luar lingkup layanan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
- 3.8. Selain restitusi dimaksud dalam pasal ini, Penyedia Barang/Jasa dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh LPS baik kerugian langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya layanan yang diakibatkan oleh:
- 3.8.1. Perubahan jaringan akses atau perubahan jaringan telekomunikasi LPS yang dipersyaratkan secara teknis untuk menjaga kualitas jaringan;
 - 3.8.2. Kegagalan interkoneksi jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain;
 - 3.8.3. Kesalahan tagihan akibat dari akses/pemakaian jaringan telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lain di luar Penyedia Barang/Jasa;
 - 3.8.4. Kerusakan akibat kesalahan LPS; dan/atau
 - 3.8.5. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian *force majeur* (keadaan kahar).



LAMPIRAN II – APENDIKS A

RINCIAN HARGA SATUAN

No	Deskripsi	Vol	Sat	Periode (bulan)	Abodemen	Total Biaya
1	VPN IP Backhaul LPS (Equity Tower)	55	Mbps	12	Rp26.000.000,-	Rp312.000.000,-
2	VPN IP Site OJK Sentu	55	Mbps	12	Rp26.000.000,-	Rp312.000.000,-
3	VPN IP / MPLS dari LPS ke Bank Indonesia	30	Mbps	12	Rp20.000.000,-	Rp240.000.00,-
4	Sewa dan Manage Service Router sekelas CISCO 2900 series di Equity Tower	1	Unit	12	Rp2.750.000,-	Rp33.000.000,-
Total Biaya Sebelum PPN						Rp897.000.000,-
PPN (10%)						Rp 89.700.000,-
Total Biaya						Rp986.700.000,-

LAMPIRAN III

SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS

Lampiran III ini dibuat berdasarkan, dan merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Utama. Setiap istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam Lampiran III ini namun tidak didefinisikan disini memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Kontrak.

Sehubungan dengan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan bagi LPS oleh Penyedia Barang/Jasa, LPS dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus dalam Lampiran ini ("Syarat dan Ketentuan Khusus"). Syarat dan Ketentuan Khusus memuat tambahan atau perubahan atas ketentuan-ketentuan Kontrak Utama. Syarat dan Ketentuan Khusus ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak Utama.

1. Pernyataan, Jaminan, dan Janji-Janji



Penyedia Barang/Jasa dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada LPS:

- a. Kebenaran atas informasi yang diberikan dalam proposal penawaran, surat-surat dan pernyataan lisan yang diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada LPS sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak;
- b. Kelengkapan dan keabsahan seluruh perizinan yang dimiliki Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemenuhan Lingkup Pekerjaan dan Kontrak;
- c. Suku cadang atau benda apapun yang dipasok/disediakan serta sistem yang dihasilkan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan keseluruhan Lingkup Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini didapatkan secara tidak melawan hukum;
- d. Tidak terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam rangka pelaksanaan Lingkup Pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan kepentingan klien Penyedia Barang/Jasa lainnya;

2. Hak dan Kewajiban

Di samping hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Kontrak Utama, berikut adalah tambahan hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa:

- 2.1. Penyedia Barang/Jasa wajib menugaskan seorang atau lebih personel yang cakap dan berkelakuan baik atas pertimbangan dan persetujuan LPS, sehingga semua perintah dan petunjuk-petunjuk LPS dapat dipenuhi, serta berkuasa penuh dalam mengambil tindakan sendiri untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa sehubungan dengan pelaksanaan jasa-jasa kepada LPS. Personel dari Penyedia Barang/Jasa berikut jabatan dalam struktur proyek adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Angka 4.



- 2.2. Dalam hal adanya permintaan penggantian personel dari Penyedia Barang/Jasa, personel pengganti wajib memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi dan mendapat persetujuan dari LPS.
- 2.3. Penyedia Barang/Jasa mengembalikan atau memusnahkan (tergantung instruksi LPS) seluruh dokumen, laporan dan/atau data dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) atau elektronik (*softcopy*) yang merupakan data atau dokumen milik LPS, paling lambat 10 Hari Kerja setelah penyerahan Hasil Pekerjaan kepada LPS, kecuali kertas kerja internal Penyedia Barang/Jasa yang mana dapat disimpan oleh Penyedia Barang/Jasa.

3. Cidera Janji

Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan cidera janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Utama apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan prestasi sesuai Kontrak, melakukan prestasi tapi tidak sesuai Kontrak, melakukan prestasi tapi terlambat, melakukan sesuatu yang dilarang dalam Kontrak, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan, menyerahkan Barang/Jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan, dan terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan.

4. Ganti Rugi

Di samping ganti rugi dari Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Kontrak Utama, berikut adalah tambahan ganti rugi dari Penyedia Barang/Jasa:

- 4.1. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi ganti rugi apabila Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan Barang/Jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.
- 4.2. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.